


 SWISS GERMAN UNIVERSITY	UNIVERSITAS SWISS GERMAN The Prominence Tower Tangerang Banten 15143 Indonesia Tel. +62 21 2977 9596 Fax. +62 21 2977 9598	Kode/Nomor : MAN.TAP/USG/SPMI/001
		Tanggal : 26 Maret 2024
	MANUAL SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR UNIVERSITAS SWISS GERMAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Nurhasanah, S.Pd.	Staf Penjaminan Mutu		26-03-2024
2. Pemeriksaan	Dr. E. Boris P Manurung, M.Eng.	Kepala Penjaminan Mutu		26/3 '24
3. Persetujuan	Dr. Dipl. -Ing Samuel P. Kusumocahyo	Rektor		26/3 '24
4. Penetapan	Dr. Dipl. -Ing Samuel P. Kusumocahyo	Rektor		26/3 '24
5. Pengendalian	Dr. E. Boris P Manurung, M.Eng.	Kepala Penjaminan Mutu		24/3 '24

1. Visi dan misi institusi

1.1. Visi

Menjadi universitas yang diakui secara global, memiliki integritas, budaya belajar yang unggul, keberagaman, dan tanggung jawab sosial tinggi, yang menginspirasi transformasi karakter serta mengembangkan pemimpin muda yang bertanggung jawab dan diperlengkapi seutuhnya untuk menghadapi tantangan kehidupan.

1.2. Misi

- a) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi asas disiplin, adil, transparan dan bertanggungjawab.
- b) Mendidik mahasiswa agar dapat terus mengembangkan dan menerapkan pengetahuan untuk siap menghadapi tantangan global.
- c) Membangun dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional dan internasional.
- d) Membangun budaya yang mendukung pengembangan karakter civitas academica yang berintegritas, jujur, serta peka terhadap kondisi sosial dan lingkungan.
- e) Mengadakan penelitian dan kajian ilmiah yang memberikan kontribusi secara luas bagi kepentingan masyarakat lokal, nasional maupun internasional.

2. Tujuan Manual

Manual penetapan standar dibuat untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar.

Standar merupakan acuan mendasar dalam pelaksanaan SPMI guna mewujudkan Visi dan Misi Universitas Swiss German (USG). Acuan dasar ini meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di USG agar meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai instrumen untuk terwujudnya budaya mutu di USG.

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Departemen, Unit dan Biro dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan (*continuous improvement*) sehingga budaya mutu dapat tercipta di USG.

3. Luas Lingkup dan Penggunaannya

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.

Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar SPMI mencakup aspek kegiatan perguruan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di USG.

Standar yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana Penjaminan mutu di USG yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

4. Definisi Istilah

a. Merancang standar

Olah pola pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan standar acuan yakni standar nasional pendidikan (PP Nomor 19 tahun 2005) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Standar dan Prosedur Akreditasi Program Pendidikan Sarjana yang dikeluarkan oleh BAN-PT, dan standar tambahan yang ditetapkan secara internal oleh Universitas Swiss German.

b. Merumuskan standar

Menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence dan Degree*.

c. Menetapkan standar

Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

5. Langkah-langkah atau prosedur

- a. Visi dan misi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar.
- b. Apabila sebuah unit tidak mempunyai visi dan misi tersendiri maka harus mengacu kepada visi dan misi unit di atasnya.
- c. Inventarisir semua kebijakan dan peraturan yang terkait dengan standar yang akan dibuat.
- d. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- e. Lakukan evaluasi dengan analisis SWOT.
- f. Laksanakan studi / survey tentang aspek yang hendak dibuat standar terhadap pemangku kepentingan internal dan atau eksternal.
- g. Lakukan analisis hasil dari langkah 2-4 dengan menguji terhadap visi dan misi institusi.
- h. Rumuskan draft awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD bila ditemukan dokumen yang tidak lengkap dari setiap standar yang dilaksanakan.
- i. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan / atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- j. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan hasil dari poin h.
- k. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan.
- l. Sahkan dan berlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual/Prosedur

Tim Unit Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Universitas Swiss German dan semua unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang pendidikan.
- b. Kuesioner untuk survey/FGD/Rapat internal.
- c. Formulir standar.

8. Referensi

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Standar Mutu Universitas Swiss German Tahun 2024.